



**PERATURAN DESA JELOK
NOMOR 05 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELEPASAN TANAH KAS
DESA JELOK KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI UNTUK
PEMBANGUNAN PASAR HEWAN**

KEPALA DESA JELOK

- Menimbang : c. bahwa untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelepasan Tanah Kas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa;
- Mengingat : 15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
17. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5717);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2018 Tentang BPD (Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 No. 1 Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali 207);
25. Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali No. 01 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 No. 72);
26. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
27. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 82);
28. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JELOK
Dan
KEPALA DESA JELOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PELEPASAN TANAH KAS
DESA JELOK UNTUK PEMBANGUNAN PASAR HEWAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
19. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
20. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
21. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
22. Tanah Kas Desa adalah kekayaan desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 1

Tanah Kas Desa Jelok yang dilepas untuk Lokasi Pembangunan Pasar Hewan Seluas 35.430 M² Dengan uang ganti rugi fisik sebesar Rp.15.943.500.000,00 (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan ganti rugi non fisik sebesar Rp. 392.927.558,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sehingga total ganti rugi fisik dan non fisik sebesar Rp. 16.336.427.558,00 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), kemudian dibulatkan menjadi Rp. 16.336.427.500,00 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 2

- (1) Pelepasan tanah kas desa tersebut dilaksanakan dengan diberikan uang pengganti sebesar dengan rincian sebagaimana tercantum pada pasal 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) Penggantian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai; dan
- (3) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berlokasi di Desa setempat.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dibal.

Ditetapkan di : Desa Jelok

Pada tanggal : 24 April 2020



Diundangkan di : Desa Jelok

Pada tanggal : 24 April 2020

SEKRETARIS DESA

SUMAR SETYA

BERITA ACARA

NOMOR : 143 / 777 / VI / 2020

NOMOR : 143 / 06 / VI / BPD / 2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JELOK

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JELOK

KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI

TENTANG

PERATURAN DESA

**TENTANG PELEPASAN TANAH KAS DESA JELOK UNTUK PEMBANGUNAN PASAR
HEWAN**

ada hari ini Jum'at, Tanggal Dua Puluh Empat, Bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang
ertandatangan di bawah ini :

Nama : SUPARNO
Jabatan : Kepala Desa
Alamat Kantor : Dk. Purwokerto, RT 09 RW 03 Ds Jelok, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali.

alam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jelok Kecamatan Cepogo
abupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Mulyono
Jabatan : Ketua BPD
Alamat Kantor : Dk. Sambungrejo, rt 05 RW 03 Ds Jelok, Kec Cepogo, Kab Boyolali.

Nama : Slamet Diyono
Jabatan : Wakil Ketua
Alamat Kantor : Dk. Bendosari rt 08 rw 05 Ds Jelok, Kec Cepogo, Kab Boyolali.

Nama : Evi Fitriyana
Jabatan : Sekretaris
Alamat Kantor : Dk. Sidodadi, rt

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Desa Jelok Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Pelepasan Tanah Kas Desa Jelok yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan Pasar Hewan yang telah diajukan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Boyolali melalui Camat Cepogo untuk mendapatkan klarifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Desa Jelok
Selaku
Pihak Pertama



Pimpinan
Badan Permusyawaratan Desa



SLAMET DIYONO
Wakil Ketua

EVI FITRIYANA
Sekretaris



PERATURAN DESA JELOK

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS (TAHAP SATU
DESA JELOK KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI YANG TELAH
DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN PASAR HEWAN**



D E S A	:	JELOK
KECAMATAN	:	CEPOGO
KABUPATEN	:	BOYOLALI

**PERATURAN DESA JELOK
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS (TAHAP SATU
DESA JELOK KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI YANG TELAH
DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN PASAR HEWAN**

KEPALA DESA JELOK

- Menimbang : e. bahwa untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang penetapan TANAH PENGGANTI Tanah Kas Desa;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa;
- Mengingat : 30. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
31. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
32. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
33. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2018 Tentang BPD (Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 No. 1 Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali 207);
40. Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali No. 01 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 No. 72);
41. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
42. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 82);
43. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JELOK

Dan

KEPALA DESA JELOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA JELOK (TAHAP SATU) YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN PASAR HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
25. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
26. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
30. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
31. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
32. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
33. Tanah Kas Desa adalah kekayaan desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 2

Tanah Kas Desa Jelok yang dilakukan pelepasan untuk Lokasi Pembangunan Pasar Hewan senilai Rp.15.943.500.000,00 Dengan uang ganti rugi tanah pengganti senilai Rp.15.943.500.000,00

Pasal 3

Pemerintah Desa Jelok telah mendapatkan calon tanah pengganti seluas (sesuai peta bidang) M2 sebesar Rp. 5.740.260.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Dan masih terdapat sisa sebesar Rp. 10.203.240.000,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang akan digunakan untuk mencari tanah pengganti tahap berikutnya.

Pasal 4

- (1) Tanah pengganti tanah kas desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan hasil penilaian appraisal (KJPP) dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (3) Tanah pengganti merupakan tanah produktif yang menguntungkan dan mendukung kegiatan pemerintahan Desa

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jelok

Ditetapkan di : Jelok
Pada tanggal : 28 September 2020



Diundangkan di : Jelok
Pada tanggal : 28 September 2020

SEKRETARIS DESA


SUMARSETYA

BERITA DESA JELOK KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020
NOMOR .10..

BERITA ACARA

NOMOR : 143 / 778 / VI / 2020

NOMOR : 143 / 08 / BPD / 2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JELOK

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JELOK

KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI

TENTANG

PERATURAN DESA

PENETAPAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA JELOK (TAHAPSATU) YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN PASAR HEWAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertandatangan di bawah ini :

9. Nama : SUPARNO
Jabatan : KEPALA DESA JELOK
Alamat Kantor : Jl. Randu – Penggung KM 0,5 Kode Pos 57382

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jelok Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

10. Nama : MULYONO
Jabatan : KETUA BPD
Alamat Kantor : Jl. Randu – Penggung KM 0,5 Kode Pos 57382

11. Nama : SLAMET DIYONO
Jabatan : WAKIL KETUA BPD
Alamat Kantor : Jl. Randu – Penggung KM 0,5 Kode Pos 57382

12. Nama : EVI FITRIYANA
Jabatan : SEKRETARIS BPD
Alamat Kantor : Jl. Randu – Penggung KM 0,5 Kode Pos 57382





Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Desa Jelok Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

5. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati TANAH PENGGANTI Tanah Kas Desa Jelok yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan Pasar Hewan yang telah diajukan PIHAK PERTAMA.

6. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Boyolali melalui Camat Cepogo untuk mendapatkan klarifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

<p>Kepala Desa Jelok Selaku Pihak Pertama</p>  <p>SUPARNO</p>	<p>Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Desa Jelok Selaku Pihak Kedua</p>  <p>MULYONO Ketua</p> <p> SLAMET DIYONO Wakil Ketua</p> <p> EVI FITRIYANA Sekretaris</p>
---	--



**PERATURAN DESA JELOK
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS (TAHAP DUA)
DESA JELOK KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI
YANG TELAH DIGUNAKAN PASAR HEWAN**



D E S A : JELOK
KECAMATAN : CEPOGO
KABUPATEN : BOYOLALI

PERATURAN DESA JELOK
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS (TAHAP DUA)
DESA JELOK KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI YANG TELAH DIGUNAKAN
UNTUK PEMBANGUNAN PASAR HEWAN

KEPALA DESA JELOK

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Boyolali No 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan aset desa , perlu adanya Keputusan BPD tentang persetujuan pengalihan Penggunaan Tanah Kas Des
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2018 Tentang BPD (Lembara Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 No. 1 Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Boyolali 207);
11. Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali No. 01 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 No. 72);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94).
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 28).

BERITA ACARA

NOMOR : 143 / 03 / 06 / 2021

NOMOR : 143 / 03 / BPD / VI / 2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JELOK
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JELOK
KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA

PENETAPAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA JELOK (TAHAP DUA) YANG TELAH
DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN PASAR HEWAN

Pada hari ini Minggu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUPARNO
Jabatan : Kepala Desa Jelok
Alamat Kantor : Kantor Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jelok Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : MULYONO
Jabatan : Ketua BPD Desa Jelok
Alamat Kantor : Kantor Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali

Nama : SLAMET DIYONO
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Jelok
Alamat Kantor : Kantor Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali

Nama : EVI VITRIYANA
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Jelok
Alamat Kantor : Kantor Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali

Pasal 3

- (1) Tanah pengganti sesuai appraisal KJPP No 00293/2.0055-05/PI/11/0533/0/XI/2021, Tanggal 26 Nopember 2021 Senilai Rp. 8,324,710,000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (2) Tanah pengganti tanah kas desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan hasil penilaian appraisal (KJPP) dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Tanah pengganti yang diperoleh seluas 28,522 M² (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi)
- (4) Setelah negosiasi harga dengan semua pemilik calon tanah pengganti tanah kas desa Jelok, total nilai tanah pengganti tahap dua sebesar Rp. 7,740,010,000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah).
- (5) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berlokasi di Desa Jelok.
- (6) Tanah pengganti merupakan tanah produktif yang menguntungkan dan mendukung kegiatan pemerintahan Desa

Pasal 4

Segala biaya dalam hal perolehan tanah pengganti tanah kas desa disebabkan pada biaya non fisik tanah kas desa atau dibebankan kepada pemohon, sesuai dengan realisasi surat pertanggungjawaban.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jelok

Ditetapkan di : Jelok
Pada tanggal : 18 Januari 2021
Kepala Desa Jelok



Diundangkan di : Jelok
Pada tanggal : 18 Januari 2021
Sekretaris Desa Jelok


SUMAR SETYA

BERITA DESA JELOK KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 03

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JELOK

Dan
KEPALA DESA JELOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN TANAH
PENGANTI TANAH KAS DESA JELOK (TAHAP DUA) YANG
TELAH DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN PASAR
HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
8. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
9. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantinya dalam bentuk barang.
10. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantinya dalam bentuk uang.
11. Tanah Kas Desa adalah kekayaan desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 1

Tanah Kas Desa Jelok yang dilakukan pelepasan untuk Lokasi Pembangunan Pasar Hewan senilai Rp.16.336.427.500,00 (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).



Pasal 2

Penerimaan Desa Jelok Tahun 1 telah memperoleh tanah pengganti sebanyak 12 bidang tanah dengan

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati TANAH PENGGANTI Tanah Kas Desa Jelok yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan Pasar Hewan yang telah diajukan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Boyolali melalui Camat Cepogo untuk mendapatkan klarifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

<p>Kepala Desa Jelok Selaku Pihak Pertama</p>  <p><i>[Signature]</i> SUPARNO</p>	<p>Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Desa Jelok Selaku Pihak Kedua</p>  <p><i>[Signature]</i> MULYONO Ketua</p> <p><i>[Signature]</i> SLAMET DIYONO Wakil Ketua</p> <p><i>[Signature]</i> EVI FITRIYANA Sekretaris</p>
---	--